

AIR SUSU IBU

2019

PERDA KAB.BARRU NO.9, LD 2019/No.9.KAB.BARRU HLM 19

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK: Bahwa Pemberian ASI Eksklusif merupakan bagian dari upaya preventif untuk melindungi rakyat Indonesia, memberikan rasa nyaman dan aman terhadap gangguan penyakit. penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun di Kabupaten Barru belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979; UU No.8 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1996; PP No.33 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PB MenPP-Menakertrans-Menkes No. 48/Per.27/1177/2008; Permenkes No. 15 Tahun 2013; Permenkes No.39 Tahun 2013; Kepmenkes No. 450/Menkes/SK/IV/2004; Perda Kab.Barru No.7 Tahun 2016 20. Perda Kab.Barru No.9 Tahun 2016

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi:maksud dan tujuan; tanggung jawab pemerintah daerah; air susu ibu; ruang asi; pelaksanaan program; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; penghargaan; sanksi administratif.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2019